

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak merupakan pemungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Bersifat politis karena pungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis, karena pajak merupakan tumpuan utama bagi Negara dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Salah satu yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan penerimaan dari pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan ketentuan yang mengatur tentang besarnya setoran bulanan penyerahan BKP yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun Pajak berjalan. Pajak masukan dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas Barang kena Pajak atau Jasa kena Pajak yang dilaporkan dalam surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai.

Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-undang PPN mengatur tentang penghitungan besarnya penyeteroran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan wajib pajak membayar sendiri Pajak Penambahan Nilai.

Penyetoran Masa PPN Wajib Pajak tersebut harus dilakukan pemeriksaan dengan cara membandingkannya dengan pelaporan SPT masanya. Pemeriksaan SPT masa dilakukan terhadap peredaran usaha atau jasa wajib pajak, hal ini dilakukan agar penyetoran pajak yang dilakukan Wajib Pajak sesuai dengan penerimaan pajak.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat sebagai objek penelitian karena telah memenuhi syarat, dimana sering terjadi ketidaksesuaian atas penyetoran masa PPN terhadap pelaporan SPT masanya. Hal itu disebabkan karena SPT masa yang dilaporkan kurang sesuai dengan jumlah pajak yang terutang atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Pemikul beban pajak.

Yang terutamanya, Wajib Pajak (dalam hal ini sebagai pemikul beban pajak) yang mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai dalam hal kelebihan pembayaran pajak dan hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dimana penerimaan pajak akan berkurang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan memilih judul : Pemeriksaan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, Medan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah pemeriksaan PPN mampu menaikkan penyetoran dan pelaporan PPN pada KPP Pratama Medan Barat